



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B. 73 /HK.00.01/03/2019 Jakarta, 25 Maret 2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Exp.  
Hal : SPPT-TI sebagai Aksi Pencegahan Korupsi.

Kepada Yth. :

- Ketua Mahkamah Agung RI**  
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Gambir
- Kapolri**  
Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru
- Jaksa Agung RI**  
Jl. Sultan Hassanuddin No. 1, Kebayoran Baru
- Menteri Hukum dan HAM RI**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan  
Di - Jakarta

Merujuk Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Surat Menko Polhukam Nomor : B.10/HK.00.01/01/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Perluasan wilayah implementasi SPPT-TI, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa program Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang menjadi salah satu Aksi Pencegahan Korupsi mendapatkan penambahan target wilayah implementasi untuk tahun 2019 berdasarkan hasil kesepakatan rapat Tim Stranas Pencegahan Korupsi pada tanggal 13 Maret 2019.
- Penambahan wilayah implementasi dimaksud adalah sebanyak 12 (dua belas) wilayah. Adapun wilayah tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Wilayah	No.	Wilayah
1.	Jakarta Utara	7.	Padang
2.	Kota Bandung	8.	Pekanbaru
3.	Surabaya	9.	Balikpapan
4.	Semarang	10.	Banjarmasin
5.	Medan	11.	Pontianak
6.	Makassar	12.	Manado

- Kesepakatan atas penambahan tersebut didasari atas survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terhadap wilayah-wilayah dimaksud yang dilakukan oleh organisasi internasional Transparency International Indonesia (TII), agar dapat mengurangi tindakan korupsi yang terjadi dengan kontribusi program SPPT-TI.

4. Bahwa wilayah tambahan pada Nomor urut 1-6 dalam poin 2 sudah menjadi target SPPT-TI untuk tahun 2019 sebagaimana telah kami informasikan melalui Surat Menko Polhukam Nomor : B.10/HK.00.01/01/2019 tanggal 21 Januari 2019. Wilayah tambahan pada Nomor urut 7-12 dalam poin 2 belum termasuk target SPPT-TI 2019, sehingga dimasukkan ke dalam target B-06 SPPT-TI Tahun 2019.
5. Oleh karena itu kiranya Saudara dapat memberikan atensi khusus terhadap kesepakatan tersebut, karena program SPPT-TI telah dijadikan salah satu program unggulan untuk aksi pencegahan korupsi sebagaimana Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Demikian atas perhatian diucapkan terimakasih

Menteri Koordinator Bidang  
Politik, Hukum, dan Keamanan,



Wiranto



Tembusan :

1. Yth. Presiden RI;
2. Ketua KPK;
3. Kepala Staf Kepresidenan;
4. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
5. Menkominfo;
6. Kepala BSSN.